



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 919 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 *jo.* Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah persyaratan perolehan kursi dan sah untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor 674 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024, telah ditetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dukungan paling sedikit jumlah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 untuk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2024 sebesar 20% (dua puluh persen) dari 45 (empat puluh lima) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun yaitu berjumlah 9 (sembilan) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
- KEDUA : Menetapkan dukungan paling sedikit perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik 2024 untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2024 sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari 447.330 (empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik yaitu sejumlah 111.833 (seratus sebelas ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik.
- KETIGA : Daftar perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Madiun  
pada tanggal 29 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN,



NUR ANWAR

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 919 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN  
PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN TAHUN 2024****PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN  
TAHUN 2024**

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN						JUMLAH AKHIR	
		1	2	3	4	5	6		
(1)	(2)	DAPIL MADIUN 1 (3)	DAPIL MADIUN 2 (4)	DAPIL MADIUN 3 (5)	DAPIL MADIUN 4 (6)	DAPIL MADIUN 5 (7)	DAPIL MADIUN 6 (8)	(9)	
A.	Partai Nasional								
	1	Partai Kebangkitan Bangsa	7.940	11.399	12.341	19.135	14.651	16.670	82.136
	2	Partai Gerindra	7.267	8.582	13.462	8.119	6.838	5.870	50.138
	3	PDI Perjuangan	20.829	13.884	9.340	7.650	9.746	18.742	80.191
	4	Partai Golkar	9.703	14.176	5.614	7.106	17.012	10.015	63.626
	5	Partai NasDem	7.131	4.667	8.731	7.994	7.339	10.392	46.254
	6	Partai Buruh	-	-	-	-	-	-	-
	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	164	258	421	901	209	334	2.287
	8	Partai Keadilan Sejahtera	3.168	6.393	6.396	8.821	5.054	6.735	36.567
	9	Partai Kebangkitan Nusantara	17	24	20	5	65	18	149
	10	Partai Hati Nurani Rakyat	120	6.588	129	174	6.447	187	13.645
	11	Partai Garda Republik Indonesia	51	48	45	36	39	61	280
	12	Partai Amanat Nasional	162	297	399	259	606	256	1.979
	13	Partai Bulan Bintang	20	23	69	13	25	29	179
	14	Partai Demokrat	10.616	6.833	9.890	8.235	6.262	10.812	52.648
	15	Partai Solidaritas Indonesia	500	449	110	130	647	837	2.673
	16	Partai PERINDO	3.107	1.376	3.931	2.404	387	2.246	13.451

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU			RINCIAN						JUMLAH AKHIR
			1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)		DAPIL MADIUN 1	DAPIL MADIUN 2	DAPIL MADIUN 3	DAPIL MADIUN 4	DAPIL MADIUN 5	DAPIL MADIUN 6	(9)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	17	Partai Persatuan Pembangunan	90	123	86	99	215	123	736
	24	Partai Ummat	54	82	51	48	88	68	391
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu		70.939	75.202	71.035	71.129	75.630	83.395	447.330

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN,



*Nur Anwar*  
NUR ANWAR

**LAMPIRAN II**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 919 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN  
PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN TAHUN 2024**



**PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN  
TAHUN 2024**

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN PEROLEHAN KURSI						TOTAL KURSI
		DAPIL MADIUN 1	DAPIL MADIUN 2	DAPIL MADIUN 3	DAPIL MADIUN 4	DAPIL MADIUN 5	DAPIL MADIUN 6	
(1)	(2)							
A.	Partai Nasional							
	1 Partai Kebangkitan Bangsa	1	1	1	1	1	1	6
	2 Partai Gerindra	1	1	1	1	1	1	6
	3 PDI Perjuangan	2	1	1	1	1	2	8
	4 Partai Golkar	1	2	1	1	2	1	8
	5 Partai NasDem	1	-	1	1	1	1	5
	6 Partai Buruh	-	-	-	-	-	-	-
	7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia	-	-	-	-	-	-	-
	8 Partai Keadilan Sejahtera	-	1	1	1	-	1	4
	9 Partai Kebangkitan Nusantara	-	-	-	-	-	-	-
	10 Partai Hati Nurani Rakyat	-	1	-	-	1	-	2
	11 Partai Garda Republik Indonesia	-	-	-	-	-	-	-
	12 Partai Amanat Nasional	-	-	-	-	-	-	-
	13 Partai Bulan Bintang	-	-	-	-	-	-	-
	14 Partai Demokrat	1	1	1	1	1	1	6
	15 Partai Solidaritas Indonesia	-	-	-	-	-	-	-
	16 Partai PERINDO	-	-	-	-	-	-	-

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU			RINCIAN PEROLEHAN KURSI						
			DAPIL MADIUN 1	DAPIL MADIUN 2	DAPIL MADIUN 3	DAPIL MADIUN 4	DAPIL MADIUN 5	DAPIL MADIUN 6	TOTAL KURSI
(1)	(2)								
	17	Partai Persatuan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	
	24	Partai Ummat	-	-	-	-	-	-	
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu		7	8	7	7	8	8	45

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN,



*JAW*

NUR ANWAR